



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**MEKANISME PENERBITAN SURAT PERNYATAAN TANAH
DAN SURAT KETERANGAN TANAH ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang sangat penting untuk kebutuhan hidup manusia maka harus dilindungi guna terwujudnya keadilan serta kesejahteraan sosial sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk tertibnya administrasi pertanahan perlu adanya peran Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat mencatat bidang tanah yang kepemilikannya belum terdaftar, secara berkesinambungan dan teratur berupa Surat Pernyataan Tanah;
 - c. bahwa dalam rangka pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak masyarakat adat atas kepemilikan tanah adat, perlu adanya peran Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat adat mencatat bidang tanah adat secara berkesinambungan dan teratur berupa Surat Keterangan Tanah Adat;
 - d. bahwa untuk landasan dan kepastian hukum atas pembuatan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat perlu pengaturan tentang Mekanisme Penetapan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Mekanisme Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Hak Atas tanah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG MEKANISME PENERBITAN SURAT PERNYATAAN TANAH DAN SURAT KETERANGAN TANAH ADAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedamaian tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Gunung Mas.

7. Kedamangan adalah suatu lembaga adat dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten dan tidak dapat dipisahkan.
8. Fungsionaris Lembaga Kedamangan adalah Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat dan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan.
9. Surat Pernyataan Tanah selanjutnya disebut dengan SPT adalah surat pernyataan atas bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya yang telah dicatat dalam buku daftar SPT pada Kelurahan/Desa.
10. Surat Keterangan Tanah Adat selanjutnya disebut dengan SKT-Adat adalah surat keterangan atas bidang-bidang tanah adat yang sudah ada haknya yang telah dicatat dalam buku daftar SKT-Adat pada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.
11. Peta bidang tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan dan digunakan untuk pengumuman data fisik.
12. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
13. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.
14. Tanah adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan hak ulayat.
15. Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.
16. Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dayak itu tumbuh, berkembang dan berlaku sehingga menjadi penyangga untuk memperkokoh keberadaan masyarakat adat dayak bersangkutan.

Pasal 2

Mekanisme pembuatan SPT dan SKT-Adat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. asas pengayoman;
- b. asas sederhana;
- c. asas aman;
- d. asas terjangkau;
- e. asas terbuka; dan
- f. asas kepastian hukum.

Pasal 3

SPT dan SKT-Adat bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya bertujuan:

- a. untuk memberikan pernyataan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang tercatat pada buku daftar SPT;
- b. untuk memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak masyarakat adat atas kepemilikan tanah adat yang tercatat pada buku daftar SKT-Adat;
- c. untuk menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan untuk memperoleh data pertanahan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah yang sudah memiliki SPT dan SKT-Adat;
- d. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan di wilayah yang belum terjangkau oleh Kantor Pertanahan.

Pasal 4

Ruang lingkup mekanisme SPT dan SKT-Adat meliputi:

- a. penyelenggara SPT dan SKT-Adat;
- b. wilayah penerbitan SPT dan SKT-Adat;
- c. mekanisme SPT;
- d. mekanisme SKT-Adat;
- e. sanksi;
- f. biaya penerbitan SPT dan SKT-Adat; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENYELENGGARA SPT DAN SKT-ADAT

Pasal 5

Pembuatan SPT dan SKT-Adat bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Untuk melayani permohonan masyarakat dalam pembuatan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lurah/Kepala Desa dapat menerbitkan SPT.

Pasal 7

Untuk melayani permohonan masyarakat adat dalam pembuatan SKT-Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Damang Kepala Adat dapat menerbitkan SKT-Adat.

BAB III
WILAYAH PENERBITAN SPT DAN SKT-ADAT
Pasal 8

- (1) Lurah/Kepala Desa dalam menerbitkan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi wilayah kerja Kelurahan/Desa yang bersangkutan.
- (2) Pembuatan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Kelurahan/Desa.

Pasal 9

- (1) Damang Kepala Adat dalam menerbitkan SKT-Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi wilayah kerja Kedadangan yang bersangkutan.
- (2) Pembuatan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Kedadangan.

BAB IV
MEKANISME SPT

Bagian Kesatu
Permohonan SPT

Pasal 10

- (1) SPT dibuat atas dasar permohonan dari pemegang hak atas bidang tanah untuk dilakukan peninjauan/pengukuran tanah.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Lurah/Kepala Desa dengan melampirkan:
 - a. fotocopy identitas diri;
 - b. fotocopy surat bukti perolehan tanah atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah oleh pemohon;
 - c. fotocopy surat lainnya yang ada hubungannya dengan permohonan SPT; dan
 - d. surat pernyataan Ketua RT setempat.
- (3) Bagi pemohon yang menguasai tanah Negara dan tidak memiliki surat bukti perolehan tanah, maka hal tersebut disebutkan dalam surat pengantar Ketua RT.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk Surat Permohonan Peninjauan/Pengukuran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (6) Ketentuan mengenai bentuk Surat Pernyataan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Lurah/Kepala Desa dapat menolak untuk membuat SPT, jika:
 - a. pemohon tidak menunjukkan hak kepemilikan yang asli atau bukti kepemilikan yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar yang ada di Kantor Kelurahan/Desa;
 - b. tidak melampirkan surat pengantar dari RT setempat yang menerangkan bahwa pemohon benar menguasai bidang tanah tersebut; dan
 - c. obyek SPT sedang dalam sengketa; dan
 - d. obyek SPT yang dimohonkan dalam kawasan perijinan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Penolakan untuk membuat SPT diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan.

Bagian Kedua Jenis SPT

Pasal 12

Jenis penerbitan SPT meliputi:

- a. penerbitan SPT untuk pertama kali; dan
- b. penerbitan SPT dalam rangka pemeliharaan data SPT.

Paragraf 1

Penerbitan SPT Untuk Pertama Kali

Pasal 13

- (1) Penerbitan SPT untuk pertama kali dilaksanakan dengan pengukuran bidang tanah.
- (2) Penerbitan SPT untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pemastian letak batas bidang tanah berdasarkan data dan keterangan dari pemohon SPT.
- (4) Pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Petugas yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa.
- (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Surat Penunjukan dari Lurah/Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus disaksikan oleh pemegang hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan.
- (2) Pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang disaksikan oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan dinyatakan dalam Surat Pernyataan Saksi Berbatasan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk Surat Pernyataan Saksi Berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Batas ukuran tanah untuk dilakukan penerbitan SPT tidak boleh melebihi batas ukuran 2 (dua) hektar.

Pasal 16

Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:

- a. penetapan batas bidang tanah; dan
- b. pemetaan bidang tanah dan pembuatan peta SPT.

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan, bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah.

Pasal 18

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada gambar situasinya atau gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, harus dilakukan pengukuran kembali, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.
- (2) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Lurah/Kepala Desa harus memperhatikan batas-batas bidang tanah dan gambar situasi tanah yang akan diterbitkan SPT.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh pihak yang memberikan persetujuan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Lurah/Kepala Desa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
- (4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara.
- (5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta SPT.

Pasal 20

- (1) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 selanjutnya dipetakan dalam gambar SPT.
- (2) Bidang tanah yang sudah dipetakan dalam gambar SPT dibukukan dalam daftar SPT.

Paragraf 2

Penerbitan SPT Dalam Rangka Pemeliharaan Data SPT

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan data SPT dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik obyek SPT yang telah diterbitkan.
- (2) Pemegang hak atas perubahan pada data fisik obyek SPT yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan perubahan kepada Lurah/Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Peralihan SPT karena jual beli, tukar menukar, hibah, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, hanya dapat diubah jika dibuktikan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Untuk peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah yang sudah diterbitkan SPT, oleh yang menerima hak wajib menyerahkan kepada Lurah/Kepala Desa meliputi:
 - a. SPT asli;
 - b. surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang SPT; dan
 - c. surat tanda bukti sebagai ahli waris.
- (3) Jika bidang tanah warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (4) Warisan berupa hak atas tanah yang menurut ahli waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Pasal 23

- (1) Atas permintaan pemegang hak, satu bidang tanah yang sudah memiliki SPT dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tiap bidang dilakukan pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam buku daftar SPT.

Pasal 24

- (1) Pemisahan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dicatat dalam buku daftar SPT.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data atau dokumen alasan dilakukannya pemisahan SPT.
- (3) Dalam hal pencatatan pemisahan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka barisan kolom nama pemegang hak yang bagian tanahnya dalam satu SPT akan dipisahkan menjadi beberapa bagian di beri garis berbentuk garis “ _____”.

Pasal 25

- (1) Atas permintaan pemegang hak, dua bidang tanah atau lebih yang sudah memiliki SPT dan letaknya berbatasan yang kesemuanya atas nama pemilik yang sama dapat digabung menjadi satu satuan bidang baru, jika semuanya dipunyai dengan hak yang sama.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tiap bidang dilakukan pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam buku daftar SPT.

Pasal 26

- (1) Penggabungan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dicatat dalam buku daftar SPT.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data atau dokumen alasan dilakukannya penggabungan SPT.
- (3) Dalam hal pencatatan penggabungan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka barisan kolom nama pemegang hak dari beberapa SPT dengan nama pemilik yang sama diberi garis berbentuk garis“ _____”.
- (4) Pencatatan karena penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada kolom buku daftar SPT yang baru.

Pasal 27

Ketentuan mengenai permohonan SPT dan Penerbitan SPT untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan SPT dalam rangka pemeliharaan data SPT.

Bagian Ketiga
Pembukuan SPT
Pasal 28

- (1) Lurah/Kepala Desa wajib membuat daftar SPT dengan menggunakan satu buku daftar SPT untuk semua jenis SPT yang dibuatnya, yang didalamnya dicantumkan secara berurut nomor semua SPT yang dibuat berikut data lain yang berkaitan dengan pembuatan SPT.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk atau kolom buku daftar SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Lurah/Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dari jabatan, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan ayat (1).

Pasal 29

- (1) Buku daftar SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus diisi secara lengkap dan jelas sesuai kolom yang ada sehingga dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan SPT termasuk mengenai surat-surat yang berkaitan.
- (2) Pengisian buku daftar SPT dilakukan tanpa baris kosong yang lebih dari 2 (dua) baris.
- (3) Dalam hal terdapat baris kosong lebih dari 2 (dua) baris, maka sela kosong tersebut ditutup dengan garis berbentuk "Z".
- (4) Lurah/Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dari jabatan, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan ayat (1).

Pasal 30

- (1) Atas dasar pemetaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), pembukuan daftar SPT dilakukan apabila:
 - a. data fisik sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuan dalam buku daftar SPT menurut ketentuan Pasal 20 ayat (2);
 - b. data fisik yang belum lengkap dilakukan pembukuan dalam buku permohonan SPT dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap;
- (2) Ketentuan mengenai bentuk atau kolom buku permohonan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pengisian SPT
Pasal 31

- (1) SPT dibuat dengan mengisi blanko SPT yang tersedia secara lengkap sesuai dengan petunjuk pengisiannya.
- (2) Pengisian blanko SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan data yang benar dan didukung oleh dokumen yang menurut pengetahuan Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan adalah benar.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk blanko SPT, cara pengisian dan penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) SPT diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik yang telah didata dalam buku daftar SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) SPT hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku daftar SPT sebagai pemegang hak.

Pasal 33

- (1) Mengenai hak atas tanah milik bersama diterbitkan satu SPT, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.
- (2) Mengenai hak atas tanah kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan SPT sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.

Pasal 34

- (1) SPT berlaku sebagai alat pembuktian mengenai data fisik yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik tersebut sesuai dengan data pada buku daftar SPT.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan SPT secara sah atas nama orang yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat keberatan atas pernyataan tanah tersebut apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya SPT tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang SPT dan Lurah/Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pencabutan SPT
Pasal 35

- (1) SPT dapat dicabut apabila pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat membuktikan kepemilikan sah atas tanah dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pencabutan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam buku daftar SPT.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa data atau dokumen alasan dicabutnya SPT.
- (4) Dalam hal pencatatan pencabutan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka barisan kolom nama pemegang hak yang dicabut diberi garis berbentuk garis “ _____”.

Bagian Keenam
Pengarsipan SPT
Pasal 36

- (1) Dokumen sebagai dasar penerbitan SPT diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Kelurahan/Desa atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dengan izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat diberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya.
- (3) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Lurah/Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk ke sidang Pengadilan untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
SPT Pengganti
Pasal 37

- (1) Atas permohonan pemegang hak diterbitkan SPT baru sebagai pengganti SPT yang habis masa berlakunya, rusak, hilang, atau masih menggunakan blanko SPT yang tidak digunakan lagi.
- (2) SPT pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku daftar SPT.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data atau dokumen alasan diterbitkannya SPT pengganti.
- (4) Dalam hal pencatatan SPT pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka barisan kolom nama pemegang hak dari SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi garis berbentuk garis“ _____”.
- (5) Pencatatan karena penggantian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada kolom buku daftar SPT yang baru.

Pasal 38

Dalam hal penggantian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) maka SPT yang lama harus diserahkan kepada Camat/Kepala Desa untuk dimusnahkan.

BAB V
MEKANISME SKT-ADAT

Bagian Kesatu
Permohonan SKT-Adat
Pasal 39

- (1) SKT-Adat diterbitkan atas dasar permohonan dari pemegang hak atas bidang tanah adat.
- (2) Penerbitan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kerapatan Mantir Perdamaian Adat dengan melampirkan:
 - a. fotocopy identitas diri;
 - b. fotocopy Surat bukti perolehan tanah adat;
 - c. fotocopy Surat lainnya yang ada hubungannya dengan permohonan SKT-Adat;
 - d. surat pernyataan memiliki tanah adat; dan
 - e. surat pengantar dari Mantir Perdamaian Adat Kelurahan/Desa.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Bagi pemohon yang menguasai tanah dan tidak memiliki surat bukti perolehan tanah adat, maka hal tersebut disebutkan dalam Surat Pengantar Mantir Perdamaian Adat Kelurahan/Desa.

Pasal 40

Penerbitan SKT-Adat meliputi:

- a. Tanah adat milik bersama; dan
- b. Tanah adat milik perorangan.

Pasal 41

- (1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat dapat menolak untuk membuat SKT-Adat, jika:
 - a. pemohon tidak menunjukkan hak kepemilikan yang asli atau bukti kepemilikan yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar yang ada di Kedamaian;
 - b. tidak menunjukkan surat pengantar dari Mantir Perdamaian Adat Kelurahan/Desa yang menyatakan bahwa bersangkutan menguasai bidang tanah adat tersebut;
 - c. obyek SKT-Adat sedang dalam sengketa; dan
 - d. obyek SKT-Adat yang dimohonkan dalam kawasan perijinan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Penolakan untuk membuat SKT-Adat diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan.

Bagian Kedua
Penerbitan SKT-Adat
Pasal 42

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat melalui fungsionaris Lembaga Kedamaian dalam melaksanakan penerbitan SKT-Adat harus melakukan pengukuran, pematokan dan pemetaan terhadap tanah adat.

Pasal 43

Batas ukuran tanah untuk dilakukan penerbitan SKT-Adat tidak boleh melebihi batas ukuran 2 (dua) hektar, kecuali untuk penerbitan SKT-Adat milik bersama.

Pasal 44

- (1) Pengukuran bidang tanah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bertujuan untuk pemastian letak batas bidang tanah adat berdasarkan permohonan pemegang hak.
- (2) Pengukuran bidang tanah adat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disaksikan oleh pemegang hak atas tanah adat dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan.

Pasal 45

Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) meliputi:

- a. penetapan batas bidang tanah adat; dan
- b. pemetaan bidang tanah adat dan pembuatan gambar SKT-Adat.

Pasal 46

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan, bidang tanah adat yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah adat.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah adat diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah adat.

Pasal 47

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada gambar situasinya atau gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, harus dilakukan pengukuran kembali, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah adat dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.
- (2) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah adat Kerapatan Mantir Perdamaian Adat harus memperhatikan batas-batas bidang tanah adat dan gambar situasi tanah adat yang akan diterbitkan SKT-Adat.

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah adat yang ditandatangani oleh pihak yang memberikan persetujuan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah adat dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah adat yang bersangkutan.
- (2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah adat atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah adat yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah adat tersebut baru merupakan batas-batas sementara.
- (2) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta SKT-Adat.

Pasal 50

- (1) Bidang-bidang tanah adat yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 selanjutnya dipetakan dalam peta SKT-Adat.
- (2) Bidang tanah adat yang sudah dipetakan dalam peta SKT-Adat dibukukan dalam daftar SKT-Adat.

Bagian Ketiga
Penerbitan SKT-Adat Dalam Rangka Pemeliharaan Data SKT-Adat
Pasal 51

- (1) Pemeliharaan data SKT-Adat dilakukan apabila terjadi peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah yang sudah diterbitkan SKT-Adat, oleh yang menerima hak wajib menyerahkan:
 - a. SKT-Adat asli kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat;
 - b. surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang SKT-Adat; dan
 - c. surat tanda bukti sebagai ahli waris.
- (2) Jika bidang tanah adat merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Warisan berupa hak atas tanah adat yang menurut ahli waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan, didata peralihan haknya dan dicatat sebagai tanah adat milik bersama berdasarkan surat tanda bukti ahli waris.

Bagian Keempat
Pembukuan SKT-Adat
Pasal 52

- (1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat wajib membuat daftar SKT-Adat dengan menggunakan satu buku daftar SKT-Adat, yang didalamnya dicantumkan secara berurutan nomor semua SKT-Adat yang dibuat berikut data lain yang berkaitan dengan pembuatan SKT-Adat.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk atau kolom buku daftar SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dari jabatan, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan ayat (1).

Pasal 53

- (1) Buku daftar SKT-Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus diisi secara lengkap dan jelas sesuai kolom yang ada sehingga dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan SKT-Adat termasuk mengenai surat yang berkaitan.
- (2) Pengisian buku daftar SKT-Adat dilakukan tanpa baris kosong yang lebih dari 2 (dua) baris.
- (3) Dalam hal terdapat baris kosong lebih dari 2 (dua) baris, maka sela kosong tersebut ditutup dengan garis berbentuk "Z".
- (4) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dari jabatan, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan ayat (1).

Pasal 54

- (1) Atas dasar pemetaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), pembukuan daftar SKT-Adat dilakukan apabila:
 - a. data fisik sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuan dalam buku daftar SKT-Adat menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2);
 - b. data fisik yang belum lengkap dilakukan pembukuan dalam buku permohonan SKT-Adat dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk atau kolom buku permohonan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Pengisian SKT-Adat

Pasal 55

- (1) SKT-Adat dibuat dengan mengisi blanko SKT-Adat yang tersedia secara lengkap sesuai dengan petunjuk pengisiannya.
- (2) Pengisian blanko SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan data yang benar dan didukung oleh dokumen yang menurut pengetahuan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat adalah benar.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk blanko SKT-Adat, cara pengisian dan penandatanganan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

- (1) SKT-Adat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak tanah adat sesuai dengan data fisik yang telah didata dalam buku daftar SKT-Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) SKT-Adat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku daftar SKT-Adat sebagai pemegang hak tanah adat.

Pasal 57

Mengenai hak atas tanah adat milik bersama diterbitkan satu SKT-Adat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.

Pasal 58

- (1) SKT-Adat berlaku sebagai alat pembuktian mengenai data fisik yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik tersebut sesuai dengan data pada buku daftar SKT-Adat.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah adat sudah diterbitkan SKT-Adat secara sah atas nama orang yang memperoleh tanah adat tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah adat tidak dapat

menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya SKT-Adat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang SKT-Adat dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.

Bagian Keenam
Registrasi SKT-Adat

Pasal 59

- (1) Untuk tertibnya administrasi pertanahan dan menghindari terjadinya tumpang tindih hak atas tanah, maka sebelum diterbitkannya SKT-Adat, terlebih dahulu dilakukan registrasi ke Kantor Kelurahan/Desa setempat.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendataan dan pengecekan data fisik pada buku daftar SPT yang berada di Kantor Kelurahan/Desa setempat.
- (3) Bukti telah dilakukannya registrasi dalam buku registrasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah/Kepala Desa mencantumkan nomor registrasi dengan dibubuhi stample dinas dari Kelurahan/Desa pada halaman depan pojok atas kanan SKT-Adat.

Pasal 60

Dalam hal suatu bidang tanah adat setelah dilakukan pendataan dan pengecekan data fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) ternyata telah diterbitkan SPT/SKT-Adat yang secara sah atas nama orang yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka dilakukan pembuktian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembatalan atau Pencabutan SKT-Adat

Pasal 61

- (1) SKT-Adat dapat dibatalkan atau dicabut apabila pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat membuktikan kepemilikan sah atas tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan penerbitan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam buku permohonan SKT-Adat.
- (3) Pencabutan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam buku daftar SKT-Adat.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa data atau dokumen alasan dibatalkannya atau dicabutnya SKT-Adat.
- (5) Dalam hal pencatatan pencabutan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka barisan kolom nama pemegang hak yang dicabut diberi garis berbentuk garis “ _____”.

Pasal 62

Pembatalan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) kepada pemohon SKT-Adat atau pemegang hak SKT-Adat harus diberitahukan secara tertulis.

Bagian Kedelapan
Pengarsipan SKT-Adat
Pasal 63

- (1) Dokumen sebagai dasar penerbitan SKT-Adat diberi tanda pengenal dan disimpan di Kedamaian.
- (2) Dengan izin tertulis dari Bupati atau Kerapatan Mantir Perdamaian Adat dapat diberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya.
- (3) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat ke sidang Pengadilan untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan
SKT-Adat Pengganti
Pasal 64

- (1) Atas permohonan pemegang hak diterbitkan SKT-Adat baru sebagai pengganti SKT-Adat yang habis masa berlakunya, rusak, hilang, atau masih menggunakan blanko SKT-Adat yang tidak digunakan lagi.
- (2) SKT-Adat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku daftar SKT-Adat.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data atau dokumen alasan diterbitkannya SKT-Adat pengganti.
- (5) Pencatatan karena penggantian SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada kolom buku daftar SKT-Adat yang baru.
- (6) Dalam hal pencatatan SKT-Adat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka barisan kolom nama pemegang hak dari SKT-Adat yang habis masa berlakunya, rusak, hilang, atau masih menggunakan blanko SKT-Adat yang tidak digunakan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi garis berbentuk garis “ _____”.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 65

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Lurah/Kepala Desa dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat dilaksanakan dengan:
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijaksanaan dan peraturan tentang pertanahan serta petunjuk teknis kepada para Lurah/Kepala Desa dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat;
 - b. pemeriksaan mengenai pelaksanaan tugas Lurah/Kepala Desa dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat; dan
 - c. pengenaan tindakan administratif terhadap Lurah/Kepala Desa dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat yang melakukan pelanggaran atau melalaikan kewajibannya.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan mengenai pelaksanaan tugas Lurah/Kepala Desa dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Camat setempat untuk melakukan pemeriksaan di Kantor Kelurahan/Desa dan Kedamangan.

Pasal 66

- (1) Pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal temuan atau pengaduan masyarakat, pemeriksaan dapat dilaksanakan pada saat diperlukan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat berita acara pemeriksian.
- (4) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 67

- (1) Camat dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) huruf b dan ayat (2) berdasarkan surat tugas dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah/Kepala Desa dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat harus memberi kesempatan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memeriksa buku daftar SPT dan SKT-Adat.
- (3) Untuk pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), sebagai tanda bahwa sebuah buku daftar SPT dan SKT-Adat sudah diperiksa maka camat harus mencantumkan parafnya pada setiap halaman yang sudah diperiksa dan pada akhir bagian yang sudah diperiksa menambahkan tulisan : "Halaman sampai dengan halaman buku daftar SPT /buku daftar SKT-Adat ini sudah diperiksa oleh saya(nama jelas)....." dan membubuhkan tanda tangannya di bawah tulisan itu.

Pasal 68

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, bahwa disiplin pencatatan buku daftar SPT dan SKT-Adat, dan informasi dari masyarakat maupun yang diketahui dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Lurah/Kepala Desa dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat telah melanggar larangan atau melalaikan kewajibannya, maka Bupati memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (2) Lurah/Kepala Desa dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat yang dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebgaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melakukan pelanggaran, larangan atau melalaikan kewajibannya, maka akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Lurah/Kepala Desa dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.

Pasal 69

- (1) Lurah/Kepala Desa dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat yang dijatuhi sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dapat menyampaikan penjelasan atau pembelaannya kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal diterimanya surat keputusan tentang hukuman disiplin.
- (2) Sanksi administrasi berlaku pada saat surat keputusan tentang hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani yang bersangkutan.
- (3) Apabila penjelasan atau pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada, maka dianggap penjatuhan sanksi administrasi diterima yang bersangkutan.
- (4) Apabila surat keputusan tentang hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani yang bersangkutan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sanksi administrasi tetap dilaksanakan.

Pasal 70

- (1) Apabila terdapat penjelasan atau pembelaan yang bersangkutan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari harus melakukan peninjauan kembali atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati harus membuat keputusan tentang ditolak atau tetap dijatuhi hukuman disiplin kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2)

BAB VII

BIAYA PENERBITAN SPT DAN SKT-ADAT

Pasal 71

- (1) Besaran dan cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan penerbitan SPT dan SKT-Adat diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Atas permohonan yang bersangkutan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membebaskan pemohon dari sebagian atau seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika pemohon dapat membuktikan tidak mampu membayar biaya tersebut.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, hak-hak yang dicatat dalam SPT dan SKT-Adat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap sah sebagai SPT dan SKT-Adat menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, pemegang SPT dan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor kepada Kantor Kelurahan/Desa dan Kedamaian setempat untuk dilakukan inventarisasi dan verifikasi.

- (3) Inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka penertiban administrasi pertanahan pada Kelurahan/Desa dan Kedamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk SKT-Adat yang terbit pada saat Peraturan Daerah ini belum berlaku, harus dicatat dalam buku nomor registrasi di Kelurahan/Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG


Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018
NOMOR 255



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 6, 26/2018.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENERBITAN SURAT PERNYATAAN TANAH DAN
SURAT KETERANGAN TANAH ADAT**

I. UMUM

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang sangat penting untuk kebutuhan hidup manusia, baik yang berada di pedesaan maupun di perkotaan. Bagi masyarakat Indonesia tanah merupakan sumber kehidupan dengan nilai yang sangat penting. Tanah merupakan tempat tinggal, tempat manusia melakukan aktivitas sehari-hari bahkan setelah meninggal pun tanah masih diperlukan. Tanah juga merupakan suatu obyek yang khas sifatnya, dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi jumlahnya tidak bertambah.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan akan tanah di Indonesia semakin meningkat. Pola penggunaan tanah dalam mendukung roda pembangunan akan mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan pada masing-masing sektor. Dimana kebutuhan manusia akan tanah mengalami peningkatan, maka dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat, permasalahan tentang pertanahan pun menjadi permasalahan lintas sektoral.

Guna terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memuat dasar-dasar pokok di bidang pertanahan sebagai landasan bagi usaha pembaharuan hukum sehingga dapat diharapkan adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bersama secara adil. Untuk itu penguasaan dan pengaturan serta penyelenggaraan penggunaan tanah oleh Negara diarahkan pemanfaatannya dengan mempertahankan Hak Atas Tanah Ulayat, Tanah Rakyat dan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa terhadap tanah hak ulayat atau diakui di Kalimantan Tengah sebagai tanah adat mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dan atas dasar Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, maka hak ulayat atau tanah adat di dalam keberadaanya diakui oleh negara akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga peraturan daerah mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat juga harus ada harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.

Mekanisme pembuatan SPT dan SKT-Adat dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, asas sederhana, asas aman, asas terjangkau, asas terbuka, dan asas kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 255.a**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENERBITAN SURAT
PERNYATAAN TANAH DAN SURAT
KETERANGAN TANAH ADAT**

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENINJAUAN/PENGUKURAN TANAH

Perihal : Mohon Peninjauan/ Pengukuran Tanah. (Nama Kelurahan/Desa, tanggal, bulan, tahun)

Kepada
Yth. Lurah/Kepala Desa
di -
(nama Kelurahan/Desa)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini mohon peninjauan/pengukuran tanah saya yang terletak di Jalan :
..... wilayah RT. .../RW. ... Kelurahan/Desa dengan ukuran :

Panjang : ... M, Lebar : ... M, Luas : ... M² Batas-batas :

Sebelah Utara dengan :
Sebelah Timur dengan :
Sebelah Selatan dengan :
Sebelah Barat dengan :

Adapun tanah tersebut adalah (garapan sendiri, dibeli, hibah dengan bukti-bukti sebagaimana Terlampir)

1. Surat Garap/Surat Tanah lainnya :
2. Bukti Pembelian/Kwitansi :
3. Surat Penyerahan/Hibah :
4. Bukti Lainnya :

Demikian permohonan ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk proses selanjutnya, dan saya bersedia membayar biaya petugas peninjau/pengukuran berikut biaya administrasi lainnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(Nama Kelurahan/Desa, tanggal, bulan, tahun)
Yang Bermohon,
(Nama Jelas)

| NOTA PERTIMBANGAN | BUKTI LAPANGAN |
|-------------------|----------------|
| | |

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON. S. DOHONG

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENERBITAN SURAT
PERNYATAAN TANAH DAN SURAT
KETERANGAN TANAH ADAT**

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN TANAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Kelurahan/Desa
Kecamatan Kabupaten adalah benar milik
saya.

Dengan ukuran :

Panjang : ... Meter
Lebar : ... Meter
Luas : ... Meter²

Dengan batas-batas :

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Sampai saat ini belum pernah dibuatkan surat-surat yang tetap (Surat Keterangan Tanah dari Kelurahan atau Badan Pertanahan Nasional) dan sampai sekarang tidak ada masalah atau sengketa diatas tanah tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan di atas tanah tersebut, akan menjadi tanggung jawab saya.

Saksi-saksi berbatasan

1.Nama Jelas..... (...tanda tangan...)
2.Nama Jelas..... (...tanda tangan...)
3.Nama Jelas..... (...tanda tangan...)
4.Nama Jelas..... (...tanda tangan...)

(Nama Kelurahan/Desa, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat pernyataan,

(NAMA JELAS)

Mengetahui,
Ketua RT. .../RW. ...

(NAMA JELAS)

*) Yang membuat pernyataan ditandatangani di atas Meterai Rp.6000,-.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON. S. DOHONG

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENERBITAN SURAT
PERNYATAAN TANAH DAN SURAT
KETERANGAN TANAH ADAT**

SURAT PERNYATAAN KETUA RT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Kelurahan/Desa
....., Kecamatan Kabupaten adalah
benar milik yang diperoleh dari
..... dengan Ukuran:

Panjang :
Lebar :
Luas :

Dengan batas-batas :

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila
dikemudian hari terdapat permasalahan diatas tanah tersebut, saya bersedia menjadi
saksi apabila diperlukan.

Saksi-saksi yang berbatasan :

1.Nama Jelas..... (...tanda tangan...)
2.Nama Jelas..... (...tanda tangan...)
3.Nama Jelas..... (...tanda tangan...)
4.Nama Jelas..... (...tanda tangan...)

(Nama Kelurahan/Desa, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat pernyataan,
Ketua RT. .../RW. ...
Kel/Desa

(NAMA JELAS)

*) Yang membuat pernyataan ditandatangani di atas Meterai Rp.6000,-.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON. S. DOHONG

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENERBITAN SURAT
PERNYATAAN TANAH DAN SURAT
KETERANGAN TANAH ADAT**

SURAT PERNYATAAN SAKSI BERBATASAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Batas : *Sebelah*

Bahwa lokasi tanah di jalanatas nama berbatasan dengan lokasi tanah saya, sebagaimana gambar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Surat Penyerahan Tanah yang sudah saya tanda tangani sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sesuai dengan lokasi tanah bersangkutan dan apabila ada hal yang meragukan, saya siap untuk menjadi saksi apabila diperlukan.

(Nama Kelurahan/Desa, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat pernyataan,

(NAMA JELAS)

*) *Yang membuat pernyataan ditandatangani di atas Meterai Rp.6000,-.*

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON. S. DOHONG

**LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENERBITAN SURAT
PERNYATAAN TANAH DAN SURAT
KETERANGAN TANAH ADAT**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :

Kami telah memeriksa/mengukur sebidang tanah perbatasan/perumahan kepunyaan :

- a. Nama :
- b. Tempat dan Tanggal Lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Alamat :

Adapun tanah tersebut berupa tanah yang terletak di Jalan Kelurahan Kecamatan, Kabupaten Gunung Mas.

Dengan ukuran : - Panjang : Meter
- Lebar : Meter
- Luas : Meter²

Dengan batas-batas : a. Sebelah Utara Berbatas dengan :
b. Sebelah Timur Berbatas dengan :
c. Sebelah Selatan Berbatas dengan :
d. Sebelah Barat Berbatas dengan :

diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah/perumahan/semi/darurat dengan tanaman berupa :

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai kenyataan/data di lapangan serta keterangan saksi berbatasan dan apabila ternyata di lokasi yang sama, sebelumnya pernah diterbitkan/terdapat surat kepemilikan yang sah, maka surat ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

(Nama Kelurahan/Desa, tanggal, bulan, tahun)

Saksi-saksi yang berbatasan :

Yang memeriksa/mengukur,

- | | |
|---|-------------------------|
| 1.Nama Jelas..... (...tanda tangan...) | 1. (...tanda tangan...) |
| 2.Nama Jelas..... (...tanda tangan...) | (nama jelas) |
| 3.Nama Jelas..... (...tanda tangan...) | 2. (...tanda tangan...) |
| 4.Nama Jelas..... (...tanda tangan...) | (nama jelas) |

MENGETAHUI :

LURAH/KEPALA DESA
(NAMA)
(PANGKAT)
NIP.

Ketua RT. .../RW. ...
(NAMA)

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

**LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENERBITAN SURAT
PERNYATAAN TANAH DAN SURAT
KETERANGAN TANAH ADAT**

BUKU DAFTAR SPT

| NO | TANGGAL SPT | NAMA PEMEGANG SPT | ALAMAT TANAH | LUASAN SPT (Panjang, Lebar, Luas) | CATATAN PENGANTIAN DAN PENCABUTAN | KETERANGAN |
|----|----------------|-------------------------|-----------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

**LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENERBITAN SURAT
PERNYATAAN TANAH DAN SURAT
KETERANGAN TANAH ADAT**

BUKU PERMOHONAN SPT

| NO | TANGGAL PERMOHONAN | NAMA PEMOHON SPT | ALAMAT TANAH | LUASAN TANAH (Panjang, Lebar, Luas) | SAKSI/BERBATASAN DENGAN | KETERANGAN (Ditolak/Diterima/ Berkas Tdk Lengkap) |
|----|--------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | U = ... T =... S =... B =... | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENERBITAN SURAT
PERNYATAAN TANAH DAN SURAT
KETERANGAN TANAH ADAT

SURAT PERNYATAAN TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Warganegara :
- 6. Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mempunyai sebidang tanah dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Letak Tanah
 - Jalan :
 - Rukun Tetangga :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kota :
- 2. Ukuran Tanah
 - Panjang :
 - Lebar :
 - Luas :
- 3. Batas-batasnya
 - Utara :
 - Timur :
 - Selatan :
 - Barat :
- 4. Peruntukan/penggunaan tanah :
- 5. Riwayat tanah secara beruntun :

Untuk lebih jelasnya sebagaimana dijelaskan dalam Gambar Kasar Tanah terlampir. Apabila dikemudian hari terdapat tumpang tindih dengan keterangan/saksi-saksi terdahulu, maka surat pernyataan tanah ini tidak berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila tidak benar, saya sanggup dituntut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(Nama Kelurahan/Desa, tanggal, bulan, tahun)
Yang Membuat Pernyataan

Saksi-saksi yang berbatasan :

- 1.Nama Jelas..... (...tanda tangan...) (NAMA)
- 2.Nama Jelas..... (...tanda tangan...) Mengetahui :
Ketua RT. .../RW. ...
Kelurahan/Desa
- 3.Nama Jelas..... (...tanda tangan...)
- 4.Nama Jelas..... (...tanda tangan...) (NAMA JELAS)

Mengetahui :

MENGETAHUI :
CAMAT

(NAMA JELAS)
(PANGKAT/GOL. RUANG)
NIP.

MENGETAHUI :
LURAH/KEPALA DESA


(NAMA JELAS)
(PANGKAT/GOL. RUANG)
NIP.

*) Yang membuat pernyataan ditandatangani di atas Meterai Rp.6000,-.

Lampiran : Surat Penyerahan/Pernyataan Tanah
Tanggal :

GAMBAR KASAR

Luas :
Atas Nama :
No. Kavling :



bulan, tahun)

Saksi-saksi yang berbatasan :

1.Nama Jelas..... (...tanda tangan...)
2.Nama Jelas..... (...tanda tangan...)
3.Nama Jelas..... (...tanda tangan...)
4.Nama Jelas..... (...tanda tangan...)

(Nama Kelurahan/Desa, tanggal,

Yang Membuat Pernyataan

(NAMA)

Mengetahui :
Ketua RT. .../RW. ...
Kelurahan/Desa

(NAMA JELAS)

Mengetahui :

MENGETAHUI :
CAMAT

MENGETAHUI :
LURAH/KEPALA DESA

(NAMA JELAS)
(PANGKAT/GOL. RUANG)
NIP.

(NAMA JELAS)
(PANGKAT/GOL. RUANG)
NIP.

*) Yang membuat pernyataan ditandatangani di atas Meterai Rp.6000,-.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENERBITAN SURAT
PERNYATAAN TANAH DAN SURAT
KETERANGAN TANAH ADAT**

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI TANAH ADAT

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor ... Tahun 2018 tentang Mekanisme Penerbitan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat KTP :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya mempunyai sebidang Tanah Adat dengan keterangan sebagai berikut :

1. Letak Tanah :
 - a. Pada Jalan/Sungai :
 - b. RT/RW/Desa/Kelurahan :
 - c. Kacamangan :
 - d. Kecamatan/Kab/Kota :
2. Ukuran Tanah :
 - a. Panjang :
 - b. Lebar :
 - c. Luas :
1. Batas-Batas :
 - a. Utara :
 - b. Timur :
 - c. Selatan :
 - d. Barat :
2. Penggunaan Tanah :
 - a. Pertanian/Perumahan :
 - b. Hutan/Perkebunan :
 - c. Jenis Tanah Adat : Milik Bersama / Milik Perorangan *)
3. Riwayat Tanah Adat Warisan : Tanah bekas ladang sendiri / hibah / jual beli/
Tahun

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi Hukum Adat Dayak setempat bahkan sanggup dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

(Nama Kelurahan/Desa, tanggal, bulan, tahun)
Yang Membuat Pernyataan

Saksi-saksi yang berbatasan :

- | | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| 1.Nama Jelas..... | (...tanda tangan...) | (NAMA) |
| 2.Nama Jelas..... | (...tanda tangan...) | Mengetahui : |
| 3.Nama Jelas..... | (...tanda tangan...) | Ketua RT. .../RW. ... |
| 4.Nama Jelas..... | (...tanda tangan...) | Kelurahan |
| | | (NAMA JELAS) |
| | Mengetahui | |
| Lurah/Kepala Desa.... | | Ketua RT |
| (NAMA JELAS) | | (NAMA JELAS) |
| | Mengetahui : | |
| | Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat | |
| | Desa | |
| | (NAMA JELAS) | |

*) Yang membuat pernyataan penguasaan ditandatangani di atas Meterai Rp.6000,-.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENERBITAN SURAT
PERNYATAAN TANAH DAN SURAT
KETERANGAN TANAH ADAT

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN TANAH ADAT

Nomor :

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor ... Tahun 2018 tentang Mekanisme Penerbitan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat.

Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan pemeriksaan/peninjauan lapangan atas Tanah Adat bersama para saksi, dengan hasil sebagai berikut :

1. Letak Tanah :
 - a. Pada Jalan/Sungai :
 - b. RT/RW/Desa/Kelurahan :
 - c. Kedamangan :
 - d. Kecamatan/Kab/Kota :
2. Ukuran Tanah :
 - a. Panjang :
 - b. Lebar : (Peta Kasar Terlampir)
 - c. Luas :
3. Batas-Batas :
 - a. Utara :
 - b. Timur :
 - c. Selatan :
 - d. Barat :
4. Penggunaan Tanah :
 - a. Pertanian/Perumahan :
 - b. Hutan/Perkebunan :
 - c. Jenis Tanah Adat : Milik Perorangan/ Milik Bersama *)
5. Pemilik Tanah Adat :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir/Umur :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Surat Pernyataan : Tertanggal,

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanah Adat ini kami buat dengan sebenarnya, untuk keperluan pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat.

| | |
|--|--|
| Yang berbatasan/ saksi : | Kerapatan Mantir Perdamaian Adat : |
| 1.Nama Jelas.....(...tanda tangan...) | 1.Nama Jelas.....(...tanda tangan...) |
| 2.Nama Jelas.....(...tanda tangan...) | 2.Nama Jelas.....(...tanda tangan...) |
| 3.Nama Jelas.....(...tanda tangan...) | 3.Nama Jelas.....(...tanda tangan...) |
| 4.Nama Jelas.....(...tanda tangan...) | |

MENGETAHUI:

| | |
|-------------------|----------------|
| Kepala Desa | Ketua RT |
| (NAMA JELAS) | (NAMA JELAS) |

MENGETAHUI:
Damang Kepala Adat Kecamatan

(NAMA JELAS)

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

**LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENERBITAN SURAT
PERNYATAAN TANAH DAN SURAT
KETERANGAN TANAH ADAT**

BUKU DAFTAR SKT-ADAT

| NO | TANGGAL SKT-ADAT | NAMA PEMEGANG SKT-ADAT | ALAMAT TANAH | LUASAN SKT-ADAT (Panjang, Lebar, Luas) | CATATAN PENGANTIAN DAN PENCABUTAN | KETERANGAN |
|----|---------------------|------------------------------|-----------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

**LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENERBITAN SURAT
PERNYATAAN TANAH DAN SURAT
KETERANGAN TANAH ADAT**

KOLOM BUKU PERMOHONAN SKT-ADAT

| NO | TANGGAL PERMOHONAN | NAMA PEMOHON SKT-ADAT | ALAMAT TANAH | LUASAN TANAH (Panjang, Lebar, Luas) | SAKSI/ BERBATASAN DENGAN | KETERANGAN (Ditolak/ Diterima/ Berkas Tdk Lengkap) |
|----|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | U = ... T = ... S = ... B = ... | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENERBITAN SURAT
PERNYATAAN TANAH DAN SURAT
KETERANGAN TANAH ADAT**

SURAT KETERANGAN TANAH ADAT (SKT-ADAT)

Nomor:

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor ... Tahun 2018 tentang Mekanisme Penerbitan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat.

Damang Kepala Adat Kecamatan..... Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini memberikan keterangan tentang kepemilikan hak atas Tanah Adat sebagai berikut :

1. Pemilikan Tanah Adat :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tgl Lahir :
 - c. Jenis Kelamin :
 - d. Pekerjaan :
 - e. Alamat sesuai KTP :
2. Letak Tanah :
 - a. Pada Jalan/Sungai :
 - b. RT/RW/Desa/Kelurahan :
 - c. Kedamangan :
 - d. Kecamatan/Desa/Kab :
3. Ukuran Tanah :
 - a. Panjang :
 - b. Lebar :
 - c. Luas : x= (Peta Kasar Terlampir)
4. Batas-Batas :
 - a. Utara :
 - b. Timur :
 - c. Selatan :
 - d. Barat :
5. Penggunaan Tanah :
 - a. Pertanian/Perumahan :
 - b. Hutan/Perkebunan :
 - c. Jenis Tanah Adat : Milik Perorangan / Milik Bersama *)
6. Riwayat Tanah Adat : Tanah bekas ladang sendiri / hibah / jual beli/ warisan Tahun
- a. Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat : Tertanggal,
- b. Berita Acara Pengukuran Tanah Adat : No. :

Demikian Surat keterangan Tanah Adat ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti kepemilikan dan pengakuan hak menurut Hukum Adat Dayak setempat.

(Nama Kelurahan/Desa, tanggal, bulan, tahun)
Damang Kepala Adat Kecamatan

(NAMA JELAS)

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG